



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 773 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/212.A/404.012/2020
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2020 belum ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Jawa Timur maka Keputusan Bupati Nomor 188/212.A/404.012/2020 tentang Penetapan sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2020 perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perpanjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/212.A/404.012/2020 tentang Penetapan sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
6. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022;
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/212.A/404.012/2020 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2020;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/159/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai sekolah Adiwiyata dan Penunjukan Juri Lomba Duta Lingkungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/212.A/404.012/2020 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi Tahun 2020 diubah sehingga sebagai berikut:

1. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Penetapan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan diperpanjang selama 4 (empat) tahun.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Dir.
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
6. Masing – masing anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/773 /404.101.2/B/2024
TANGGAL : 25 November 2024

DAFTAR PERPANJANGAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1	2	3
1	SDN MUNGUT 2	Padas
2	SDN NGRAMBE 1	Ngrambe
3	MIN 7 NGAWI	Mantingan
4	SDN KENITEN 1	Paron
5	SDN KARANGASRI 1	Ngawi
6	SDN GERIH 3	Gerih

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO